



PUTUSAN

Nomor : 0440/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ---, semula bertempat tinggal di , Kota Kediri sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 19 Agustus 2013, nomor : 0440/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/13/I/2010 tanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Jawa Tengah dan di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan, dimana sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain. Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara mengumumkan melalui masa media (Radio Jayabaya FM Kediri) hingga 2 (dua) kali, sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan. Akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Pula – bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi Jawa Timur Kota Kediri : 3571036404760006 tanggal 26 Januari 2010, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/13/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/836/419.71.1/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.3);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri;
2. SAKSI 2, umur 60 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I;

- ⇒ Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- ⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- ⇒ Saksi mengetahui bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya;
- ⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II;



- ⇒ Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- ⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- ⇒ Saksi mengetahui bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya;
- ⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat



uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diperkuat keterangan saksi- saksi, maka antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami- isteri dan telah terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Tegugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti (bukti P.3) , dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri telah memanggil secara patut kepada Tergugat, sebagaimana di atur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Pula - bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 (1) H.I.R putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat - Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن** 201 / 8 - **للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ
دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telepon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberaannya yang pasti, serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti sekitar 2 tahun, dengan tanpa menghiraukan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, dan akibat kejadian tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang



hingga kini sudah sekitar 2 tahun lamanya. selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, dan juga tidak diketahui alamatnya;

Atas kejadian dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat sebagai istri semakin menderita lahir bathin yang berkepanjangan, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها بئنة.**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp . 25.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 205.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.